

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga Negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia, terutama di Daerah masing-masing. Pembangunan di Indonesia tentu saja sangat membutuhkan banyak dana atau sangat besar jumlahnya. Dan untuk memajukan pembangunan diperlukan dana pembangunan yang mandiri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah itu mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Aspek ini bertujuan untuk membina usaha terus menerus yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada alenia keempat, yaitu: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan keuntungan atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karna itu wajar apabila mereka wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan Daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk kedalam pajak Negara yang di pungut oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yang telah memberi kontribusinya kepada Daerah, hal ini dapat di lihat pada tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Kuantan Singingi 2015-2017**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2015	4,992,864,234.00	940,926,142.60	62,85
2.	2016	5,112,358,320,00	2,183,484,952.61	74,42
3.	2017	5,112,354,320.00	2,684,166,923.00	52,50

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sektor yang potensial yang bisa diandalkan untuk bias menambah pemasukan bagi Kabupaten Kuantan Singingi walaupun realisasi penerimaannya mengalami ketidakstabilan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan pada tabel diatas yakni dengan adanya peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Kecamatan Inuman tempat penelitian penulis merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang dalam kontribusi penerimaannya. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2 : Target dan Realisasi penerimaan PBB Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016.**

No	Desa	Target	Realisasi	%
1.	Pasar Inuman	14.004.988	2.382.760	17,01
2.	Pulau busuk	17.721.981	1.990.302	11,23
3.	Pulau busuk jaya	10.924.995	1.237.210	11,32
4.	Ketaping jaya	4.407.735	553.665	12,56
5.	Lebuh lurus	6.740.855	3.002.171	44,54
6.	Koto Inuman	9.852.139	529.062	5,37
7.	Pulau panjang hulu	10.331.741	341.155	3,30
8.	Pulau panjang hilir	8.606.399	541.273	6,30
9.	Seb. Pulau busuk	4.267.540	500.000	11,72
10.	Kampung baru koto	11.540.472	1.301.421	11,28
11.	Sigaruntang	3.850.473	1.209.461	31,41
12.	Pulau sipan	7.591.040	1.607.000	21,17
13.	Bedeng sikuran	4.743.343	1.853.031	39,07
14.	Banjar nan tigo	5.499.830	514.273	9,35
	Jumlah	120.083.531	17.563.376	14,63

Sumber : Koordinator PBB kecamatan Inuman tahun 2017

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat juga dilihat pada tabel berikut realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman pada tahun 2017.

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi penerimaan PBB Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.**

No	Desa	Target	Realisasi	%
1.	Pasar Inuman	64.388.637	2.000.559	3,11
2.	Pulau busuk	18.392.586	-	0,00
3.	Pulau busuk jaya	11.385.073	964.737	8,47
4.	Ketaping jaya	4.970.066	584.436	11,76
5.	Lebuh lurus	6.409.927	1.575.490	24,58
6.	Koto Inuman	10.162.657	449.321	4,42
7.	Pulau panjang hulu	11.294.579	520.000	4,60
8.	Pulau panjang hilir	8.188.599	810.000	9,89
9.	Seb. Pulau busuk	4.682.817	492.000	10,51
10.	Kampung baru koto	11.751.075	1.366.917	11,63
11.	Sigaruntang	4.301.197	1.813.822	42,17
12.	Pulau sipan	8.283.011	552.663	6,67
13.	Bedeng sikuran	4.795.953	2.680.000	55,88
14.	Banjar nan tigo	6.082.208	412.000	6,77
Jumlah		175.088.385	14.221.945	8,12

Sumber : Koordinator PBB Kecamatan Inuman tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa-Desa yang ada dalam Kecamatan Inuman tahun 2016 dan 2017, dalam proses pelaksanaannya ada indikasi kurang baik. Hal ini ditandai dengan target Pajak pada tahun 2017 sebesar 175.088.385,- sementara realisasi hanya 14.221.945,- dari gambaran tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa-Desa dalam Kecamatan Inuman.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penerimaan Negara maupun Daerah tidak hanya berasal dari sumber kekayaan alami, hasil perusahaan



Negara/Daerah atau pinjaman dan lainnya tetapi berasal dari partisipasi masyarakat berupa pajak-pajak yang harus dibayar sesuai peraturan yang berlaku.

Melihat rendahnya kontribusi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dikecamatan Inuman, penulis ingin meneliti keadaan dilapangan. Dengan itu peneliti mengambil judul **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan masalah yang dirumuskan.

1. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.





2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini di harapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut adapun manfaat penelitian antara lain:

#### 1. Akademis

Dapat memperdalam teori tentang proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia serta dapat berguna sebagai hasil temuan yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 2. Praktis

Sebagai bahan dan informasi bagi instansi yang bersangkutan guna mengambil langkah-langkah secara konkret dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan terciptanya suatu tujuan yang efektif.

#### 3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah terkait masalah yang diteliti.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran umum dari penulisan ini, penulis membagikannya kedalam 3 BAB sebagai berikut :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang di teliti.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.